



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 334 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM JURI LOMBA BUDAYA BACA DAN  
LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA  
MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Lomba Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara dan Tim Juri pada kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Penyelenggara dan Tim Juri Lomba Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara dan Tim Juri Lomba Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara dan Tim Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Kegiatan yang diperlombakan yaitu sebagai berikut:

1. Lomba Dana-Dana;
2. Lomba Cerita Rakyat;
3. Lomba Pidato Bahasa Daerah; dan
4. Lomba Pantun Daerah.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 25 Maret 2022

Dj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA                        | PARAF |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | KADIS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |       |
| 2. | KABAG HUKUM                      |       |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH                |       |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 339 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Maret 2022


TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM JURI LOMBA BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022



A. SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA

| NO.  | JABATAN DALAM KEPANITIAAN           | JABATAN DALAM KEDINASAN   |
|------|-------------------------------------|---|
| I.   | Pengarah                            | : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   |
| II.  | Penanggung Jawab                    | : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   |
| III. | Ketua                               | : Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan, Pengolahan BP, Deposit dan PBP                |
| IV.  | Wakil Ketua                         | : Kepala Bidang Pelayanan   |
| V.   | Sekretaris                          | : Kepala Seksi Pelayanan  |
| VI.  | Seksi-Seksi                         | :   |
|      | Sekretariat                         | : 1. Rusli. B. Nangkoda, SIP<br>2. Iksun Manggalupang<br>3. Santy Masalewang          |
|      | Seksi Acara dan Lomba               | : 1. Taha Dadu Mokoginta, SE<br>2. Budi Asnawi Patilima, SE<br>3. Rapik Andika Alamri |
|      | Seksi Akomodasi dan Konsumsi        | : 1. Riny Pakaya, S.Pi<br>2. Norma Mokodompit   |
|      | Seksi Dokumentasi dan Publikasi     | : 1. Sunati Podomi, S. Sos<br>2. Iwan Tuyuyun   |
|      | Seksi Perlengkapan dan Transportasi | : 1. Hastuti Ginano<br>2. Sumiyati Muaya  |

B. SUSUNAN TIM JURI

| NO. | JABATAN DALAM KEPANITIAAN | JABATAN DALAM KEDINASAN  |
|-----|---------------------------|--|
| 1.  | Ketua                     | Kepala Dinas Pariwisata  |
| 2.  | Anggota                   | 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>2. Kepala Dinas Pendidikan<br>3. Kasie Layanan dan Jaringan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>4. Unsur Budayawan |


 Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
 LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA                        | PARAF  |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | KADIS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |   |
| 2. | KABAG HUKUM                      |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH                |  |